



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 289/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 137/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-  
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGKOL  
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 137/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA Mangkol KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RODEMSI	L	Jl. Suka Makmur Rt.006	TPS 2

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HORIS ARMANDA	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol	TPS 5

sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mangkol Kecamatan Pangkalbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Mangkol  
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGKOL,



FERRYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

NOMOR : 289/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 137/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGKOL  
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN  
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MANGKOL  
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA ISNAWAN	L	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol
2	HEMY NATALIA	P	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol
3	SYAHDAN RAMADHANI	L	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol
4	SELY MERRIYANTI	P	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol
5	ALDI AIDILLA	P	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol
6	HARDIANSAH	L	Jl. Delima II Rt.001 Desa Mangkol
7	MUHAMMAD DWI WAHYUDI	L	Gg. Keluarga Rt.001 Desa Mangkol

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERRY HARDEDY	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
2	SAIPUL BAHRI ARIWAHYUDI	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
3	GERRI RAHMAD	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
4	RISWANTO	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
5	M. YUDI RISPANDI	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
6	SUDIRMAN	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
7	ACHMAD BAHARUDIN	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG KUNCORO	L	Jl. Muhammadiyah Gg. Fredy Rt.003 Desa Mangkol
2	KHARISMA JAYANA	P	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Desa Mangkol
3	PITRI SYAPRIANTO	L	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Desa Mangkol
4	SITI ASIAH	P	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Desa Mangkol
5	SANDRA	L	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Desa Mangkol
6	SAHRI HARTONO	L	Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.003 Desa Mangkol
7	TYAS SRI KUNCORO	L	Jl. SMA Muhammadiyah Rt.003 Desa Mangkol

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUDI ANDIKA	L	Gg. Pramuka Rt.004 Desa Mangkol
2	PAJRIN SUPARTA	L	Jl. Sungai Selan Gg. Prumuka Rt.004 Desa Mangkol
3	SARAH ANGGREANI	P	Rt.005 Desa Mangkol

4	RIDHO JUMADI	L	Jl. Sungai Selan KM 4 Rt.004 Desa Mangkol
5	DESI MELGA	P	Jl. Sungai Selan Gg. Prumuka Rt.004 Desa Mangkol
6	HERDA NOVRIANTO	L	Jl. Sungai Selan KM 4 Rt.004 Desa Mangkol
7	ELLISKA YUNIDELIA	P	Jl. Sungai Selan KM 4 Desa Mangkol

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD RIDUAN	L	Jl. Suka Makmur Rt.006 Desa Mangkol
2	MARNI	P	Jl. Sungai Selan Bukit Berang Rt.006 Desa Mangkol
3	ANI KINANTI	P	Jl. Suka Makmur Rt.006 Desa Mangkol
4	SUTINA	P	Jl. Sungai Selan Bukit Berang Rt.006 Desa Mangkol
5	CINDY OCTA PURWANTI	P	Jl. Sungai Selan KM 5 Bukit Berang Rt.006 Desa Mangkol
6	HORIS ARMANDA	L	Jl. Binjai Rt.002 Desa Mangkol
7	JORDI SEPTIANTO	L	Jl. Sungai Selan Km 4 Rt.004 Desa Mangkol

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SONDANG RUMADA MUNTHE	P	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
2	HENDY KURNIAWAN	L	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
3	MELYANA	P	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
4	VIORINA	P	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
5	KATHARINE NOVEBRIANI	P	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
6	EKO APRIANSAH	L	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol
7	YULIANTI	P	Jl. Suka Damai Rt.008 Desa Mangkol

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRIYADI	L	Jl. Sungai Seln KM 5 Rt.007 Desa Mangkol
2	VELICIA	P	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol
3	RIZKI AWALIA	P	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol
4	ZELVI OKTAPIANI	P	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol
5	YOHANA	P	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol
6	IKA CHRISTIANTI	P	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol
7	NURCAHYO	L	Jl. Suka Damai Rt.007 Desa Mangkol


H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATADEWA	L	Jl. Sungai Selan Rt.009 Desa Mangkol
2	SUSANTI	P	Jl. Sungai Selan Rt.006 Desa Mangkol
3	AGNES PRATIWI	P	Gg. Pramuka Rt.004 Desa Mangkol
4	DARMAWAN	L	Jl. Sungai Selan Rt.009 Desa Mangkol
5	ROSIDA	P	Jl. Rukun Rt.005 Desa Mangkol
6	GALINDRA SURYA KENCANA	L	Jl. Suka Makmur Rt.006 Desa Mangkol
7	ASIS	L	Jl. Suka Makmur Rt.006 Desa Mangkol

Ditetapkan di MANGKOL

pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MANGKOL,

  
FERRYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,



Saharullah